

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN TRANSAKSI DALAM
AKTIVITAS *TRANSFER PRICING***



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : SINTA KUSUMA DEWI
NIM : 2015654019**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN TRANSAKSI DALAM AKTIVITAS *TRANSFER PRICING*

Sinta Kusuma Dewi

2015654019

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi global tidak dapat dilepaskan dari peran perusahaan multinasional. Perusahaan yang memiliki afiliasi dan anak perusahaan di berbagai negara dikategorikan sebagai perusahaan multinasional dan transaksi yang dilakukan dapat tergolong sebagai transaksi dengan hubungan istimewa. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menerbitkan *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022* sebagai pedoman dalam penerapan *Transfer Pricing* bagi perusahaan multinasional dan otoritas perpajakan. Teori Keagenan tipe 3 hadir untuk menjelaskan perbedaan kepentingan yang terjadi antara otoritas pajak dan wajib pajak dikarenakan transaksi perusahaan multinasional dengan afiliasinya yang tidak wajar. Sehingga perlu penerapan analisis kewajaran transaksi untuk menangani fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis wacana (*Content Analysis*) dari video webinar ataupun pembelajaran partisipan penelitian terkait dengan *Related Party Transaction* dan *Arm's Length Principle* (ALP). Partisipan penelitian merupakan profesional dalam bidang *transfer pricing* dari berbagai negara. Hasil penelitian menggambarkan bahwa ALP merupakan standar internasional dalam menentukan harga transfer yang wajar yang terjadi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Sehingga ALP merupakan suatu peraturan yang mutlak untuk mengatasi transaksi hubungan istimewa. Namun, masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah penerapan OECD TPG 2022 di Indonesia cukup berhasil untuk mendapatkan penerimaan pajak yang signifikan. Temuan signifikan penelitian menjelaskan Teori Keagenan dan Teori *Arm's Length Principle* dapat disimpulkan bahwa dua konsep penting yang terkait dengan transaksi afiliasi antara perusahaan multinasional dan anak perusahaannya.

Kata kunci : *Perusahaan Multinasional, Otoritas Pajak, Related Party Transaction, Arm's Length Principle, Transfer Pricing*

**APPLICATION OF PRINCIPLES OF FAIR
TRANSACTIONS IN TRANSFER PRICING ACTIVITIES**

**Sinta Kusuma Dewi
2015654019**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Global economic development cannot be separated from the role of multinational companies. Companies that have affiliates and subsidiaries in various countries are categorized as multinational companies and the transactions carried out can be classified as transactions with special relationships. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) published the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022 as guidelines for implementing Transfer Pricing for multinational companies and tax authorities. Type 3 Agency Theory exists to explain the differences in interests that occur between tax authorities and taxpayers due to improper transactions of multinational companies with their affiliates. So it is necessary to apply transaction fairness analysis to handle this phenomenon. This research uses qualitative methods with discourse analysis (Content Analysis) from webinar videos or research participant learning related to Related Party Transactions and the Arm's Length Principle (ALP). Research participants are professionals in the field of transfer pricing from various countries. The research results illustrate that ALP is an international standard for determining reasonable transfer prices that occur between companies that have a special relationship. So ALP is an absolute regulation for dealing with special relationship transactions. However, it is still too early to conclude whether the implementation of the OECD TPG 2022 in Indonesia is successful enough to obtain significant tax revenue. The significant research findings explaining Agency Theory and Arm's Length Principle Theory can be concluded that these are two important concepts related to affiliate transactions between multinational companies and their subsidiaries.

Keywords : Multinational Company, Tax Authority, Related Party Transaction, Arm's Length Principle, Transfer Pricing

**PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN TRANSAKSI
DALAM AKTIVITAS *TRANSFER PRICING***

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Perpajakan
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

NAMA : SINTA KUSUMA DEWI

NIM : 2015654019

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Sinta Kusuma Dewi
NIM : 2015654019
Program Studi : Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Penerapan Prinsip Kewajaran Transaksi dalam Aktivitas
Transfer Pricing
Pembimbing : Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., Ak., M.M.
Luh Mei Wahyuni, SE., M.M.A.
Tanggal Ujian : Rabu, 14 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 14 Agustus 2024



Sinta Kusuma Dewi

SKRIPSI


**PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN TRANSAKSI DALAM
AKTIVITAS *TRANSFER PRICING***

DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : SINTA KUSUMA DEWI
NIM : 2015654019**

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik Oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., Ak., M.M.
NIP. 197709142005011002

DOSEN PEMBIMBING II



Luh Mei Wahyuni, S.E., M.M.A.
NIP. 196405011990032001

JURUSAN AKUNTANSI

KETUA



Made Baglada, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 197512312005011003

SKRIPSI


**PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN TRANSAKSI
DALAM AKTIVITAS *TRANSFER PRICING***

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 14 Agustus 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., M.M.
NIP. 197709142005011002

ANGGOTA:



Ida Bagus Widhi Aksiana, S.E., M.Si., Ak., CPMA, BKP, CPA
NRA. 002602

2. Ida Bagus Widhi Aksiana, S.E., M.Si., Ak., CPMA, BKP, CPA
NRA. 002602



Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum
NIP. 196303201990112001

3. Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum
NIP. 196303201990112001


KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Perpajakan pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., Ak., M.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan dan koordinator I, yang selalu memberikan semangat, menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Luh Mei Wahyuni, S.E., M.M.A., selaku koordinator II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu serta masukan,

6. Pihak – pihak lain yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, dan
8. Teman-teman yang telah banyak membantu dalam support penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



Badung, 14 Agustus 2024

Penulis

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Abstrak	i
<i>Abstract</i>	ii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iii
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Penetapan Kelulusan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kajian Teori	14
B. Kajian Penelitian yang Relevan	19
C. Alur Pikir.....	23
D. Pertanyaan Penelitian	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian	28
C. Sumber Data.....	28
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	29
E. Keabsahan Data.....	32
F. Analisis Data	33
BAB IV PEMBAHASAN	35
A. Deskripsi Hasil Penelitian	35
B. Pembahasan dan Temuan.....	43
C. Keterbatasan Penelitian.....	57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	58
A. Simpulan	58
B. Implikasi.....	61
C. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Partisipan Penelitian.....	30
--------------------------------------	----



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Teori Keagenan	16
Gambar 2.2 Skema Transfer Pricing	21
Gambar 2.3 Alur Pikir Prinsip Kewajaran Transaksi.....	25
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data.....	33



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Analisis Konten Richard Collier
- Lampiran 2: Analisis Konten Adriana Calderon
- Lampiran 3: Analisis Konten Prianto Budi Saptano
- Lampiran 4: Analisis Konten Michael McDonald
- Lampiran 5: Analisis Konten Ferry Irawan
- Lampiran 6: Analisis Konten Atika Ritmelina
- Lampiran 7: Analisis Konten Dwina Karina Sumeler
- Lampiran 8: Analisis Konten Paul McSavage
- Lampiran 9: Analisis Konten Michael McDonald
- Lampiran 10: Analisis Konten Marta Pankiv



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat rasio pajak Indonesia sebesar 10,21% (Cahyadi, 2024) apabila disandingkan dengan tingkat rasio pajak rata-rata negara OECD sebesar 34% pada tahun yang sama, hal ini mencerminkan Indonesia sedang tidak baik-baik saja (OECD, 2024). Jika rasio pajak Indonesia dapat memenuhi standar rasio pajak OECD maka hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2023 mencapai Rp2.155,42 triliun atau 102,80% dari target APBN sebesar Rp1.869,23 triliun, dan tumbuh 88,8% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.784 triliun (DJPb, 2024; Komwasjak, 2024).

Pengenaan pajak dimaksudkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah. Seiring dengan kemajuan era globalisasi, peraturan perundang-undangan perpajakan senantiasa dikaji dan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia sebagai tujuan untuk menghasilkan penerimaan pajak yang optimal (Fananta dan Mulya, 2023; Pramanda et al., 2023). Pengoptimalan penerimaan pajak ini dalam rangka memperkuat ekonomi di Indonesia sehingga dapat bersaing secara global.

Perkembangan ekonomi global tidak dapat dilepaskan dari peran perusahaan multinasional. Perusahaan yang memiliki afiliasi dan anak perusahaan (*subsidiary company*) di berbagai negara dan dikendalikan oleh

pihak tertentu, perusahaan tersebut tergolong dalam perusahaan multinasional. Sehingga dapat dinyatakan sebagai transaksi dengan hubungan istimewa atau yang sering disebut *related party transaction* (Liu et al., 2020). Transaksi dengan pihak afiliasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam memaksimalkan keuntungannya disebut dengan *transfer pricing*. *Transfer pricing* sebagai strategi perusahaan dalam menciptakan keunggulan kompetitif, meningkatkan kinerja operasional perusahaan, penerimaan, serta memperkecil beban pajak secara keseluruhan (Putri, 2018; Sitanggang dan Firmansyah, 2021).

Pada dasarnya, *transfer pricing* diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok transaksi, yaitu *intra-company transfer pricing* dan *inter-company transfer pricing* (Fahira, 2019; Sitanggang dan Firmansyah, 2021). Perusahaan multinasional kerap bertransaksi dengan harga yang berbeda antar perusahaan independen dan perusahaan afiliasinya dengan harga yang tidak wajar. Hal tersebut didukung oleh adanya prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Pemanfaatan celah perbedaan yurisdiksi perpajakan antarnegara dalam transaksi lintas negara (*cross border transaction*) yang menjadi penyebab utama bagi perusahaan multinasional untuk melakukan kegiatan *transfer pricing* (Mohammad dan Rizal, 2019). *Transfer pricing* tergolong dalam praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang sangat merugikan pendapatan suatu negara (Oktaviani et al., 2023).

Beberapa hal yang mendukung perusahaan multinasional dalam melakukan *transfer pricing* yaitu beberapa negara memiliki tingkat kerahasiaan finansial

yang tinggi contohnya seperti negara Amerika Serikat dan Swiss yang berada di peringkat atas untuk negara dengan kerahasiaan finansial tertinggi (Tax Justice Network, 2022). Tingginya kerahasiaan finansial yang ditawarkan suatu negara, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa negara tersebut dipilih oleh perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak. Selain kerahasiaan finansial, terdapat pula negara yang memiliki tarif pajak rendah yang akan di pilih perusahaan multinasional untuk mengalihkan pendapatannya, negara tersebut cenderung disebut dengan negara surganya pajak (*tax haven country*), salah satunya yaitu negara Kepulauan Virgin Britania Raya bertanggung jawab atas 6,4% risiko penyalahgunaan pajak perusahaan di dunia, yang dimana tingkat risiko tersebut merupakan persentase tertinggi di antara negara *tax haven* lainnya.

Pada tahun 2020, State of Tax Justice melaporkan bahwa setiap tahunnya sebesar USD 245 miliar pajak hilang secara langsung akibat penyalahgunaan pajak perusahaan oleh perusahaan multinasional (Mansour, 2020). Indonesia merupakan salah satu negara yang dirugikan akibat adanya praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, menurut laporan Tax Justice Network (2023) bahwa Indonesia mengalami kerugian pendapatan pajak tahunan sebesar USD2.806.311.920 atau setara dengan 44,9 triliun rupiah. Tentunya dengan pendapatan yang hilang tersebut dapat membantu tumbuhnya perekonomian Indonesia apabila terealisasi.

Total penerimaan pajak di berbagai negara tempat perusahaan multinasional beroperasi, penerimaan pajak atas penghasilan merupakan bagian dari

penerimaan pajak yang relatif signifikan (M. I. Firmansyah dan Wulandari, 2023). Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan multinasional membayar pajak dalam jumlah yang besar (Dyrenng dan Hanlon, 2023). Seperti halnya di Indonesia, perusahaan multinasional merupakan subjek pajak yang sangat potensial untuk dipungut pajaknya. Suatu perusahaan multinasional umumnya melakukan praktik *transfer pricing* melalui penetapan harga transfer yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Fananta dan Mulya, 2023).

Maraknya perusahaan multinasional di era global ini, sudah tidak ada lagi batasan yurisdiksi, sehingga siapapun dapat bertransaksi dengan mudah antar negara, sehingga rezim perpajakan harus cepat sejalan dengan kebijakan perkembangan bisnis global (Susyanti dan Anwar, 2020). Lambatnya rezim perpajakan internasional mendorong perusahaan multinasional untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui cara *profit shifting* (Islami dan Paulus, 2022). Untuk mencegah penggeseran keuntungan tersebut, otoritas pajak di berbagai negara mulai merencanakan regulasi yang tepat dalam mengatur *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* tidak hanya melibatkan antara wajib pajak dan otoritas pajak suatu negara saja, tetapi juga melibatkan seluruh otoritas pajak di negara yang berbeda (Dwiayu, 2018).

Ketentuan *transfer pricing* pada suatu negara sangatlah penting, yaitu untuk menentukan hak pemajakan atas laba yang dihasilkan perusahaan multinasional yang bergerak lebih dari satu negara. *Transfer pricing* menjadi isu utama baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak di berbagai negara

dalam perekonomian global. Terlebih sejak Proyek Anti Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba (*Base Erosion and Profit Shifting/BEPS*) diluncurkan pada tahun 2013 oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan G20.

Perusahaan multinasional diklaim sebagai pelaku utama penyebab BEPS yang memanfaatkan celah dari interaksi ketentuan pajak antar yurisdiksi yang mengakibatkan tidak adanya pemajakan sama sekali (*double non-taxation*) maupun pengenaan pajak yang tidak adil (OECD, 2013). Latar belakang ini yang menyebabkan ketentuan *transfer pricing* diadopsi dan terus berkembang. Sampai dengan September 2019, ketentuan domestik *transfer pricing* dapat ditemukan di sekitar lebih dari seratus yurisdiksi (Ernst dan Young, 2020).

Kerugian yang timbul dari adanya aktivitas *transfer pricing* ini mendorong ditetapkannya ketentuan-ketentuan baru ataupun revisi dari ketentuan *transfer pricing* yang sebelumnya. Saat ini mayoritas negara-negara di dunia telah memiliki ketentuan *transfer pricing*, untuk menghindari kerugian yang semakin besar akibat aktivitas *transfer pricing*. Pada umumnya, ketentuan ini memberikan kewenangan bagi otoritas pajak untuk menentukan kembali atau melakukan koreksi atas nilai suatu transaksi afiliasi yang dilakukan secara lintas yurisdiksi (*cross border transfer pricing*).

Seperti halnya di Indonesia, melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan bentuk reformasi perpajakan yang didalamnya terdapat regulasi terkait *transfer pricing* (Indonesia, 2021). Lebih lanjut mengenai *transfer pricing*, dibahas dalam pasal

18 UU mengenai Pajak Penghasilan, di antaranya mengenai hubungan istimewa serta perbandingan utang dan modal. Pasal 18 ayat (4) menyebutkan hubungan istimewa terjadi apabila kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, wajib pajak menguasai atau dibawah penguasaan wajib pajak yang sama, serta memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau kesamping satu derajat. Pada dasarnya hubungan istimewa ini dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi perusahaan.

Pasal 18 ayat (3) UU PPh diatur mengenai *arm's length principle*, menjelaskan bahwa Dirjen Pajak memiliki kewenangan melakukan koreksi terhadap transaksi *transfer pricing* yang di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Kewenangan Dirjen Pajak dalam menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan struktur utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, yang diduga memiliki ketidakwajaran (Sitanggang dan Firmansyah, 2021).

Setelah berlakunya UU HPP, muncul peraturan yang mempertegas transaksi hubungan istimewa yang lebih lanjut dijelaskan lebih rinci pada pasal 33 dan 35 dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. Sebagaimana dirinci lebih detail pada aturan turunannya mengenai *arm's length principle* termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 perubahan atas Peraturan

Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010. Pada tahun 2023, ketentuan terkait *transfer pricing* mengalami keterbaruan yaitu terbitnya PMK No. 172 Tahun 2023 tentang Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa sehingga ketentuan lama sudah tidak berlaku lagi dan dicabut, adapun PMK yang dicabut di antaranya PMK No. 49/PMK.03/2019 tentang *Mutual Agreement Procedur*, PMK No. 213/PMK.03/ 2016 tentang TP Doc, dan PMK No. 22/PMK.03/2020 tentang *Advance Pricing Agreement*. Tujuan keterbaruan ketentuan harga transfer yaitu agar lanskap harga transfer sejalan dengan *International Best Practices*.

Upaya meminimalkan praktik *transfer pricing*, masing-masing yurisdiksi memiliki berbagai upaya dengan melakukan harmonisasi dan koordinasi dalam kepentingan nasional yang bertujuan untuk mengurangi pemajakan berganda. Pada umumnya, upaya harmonisasi dan koordinasi antar yurisdiksi tercermin dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), baik secara bilateral maupun multilateral. Lebih lanjut, peran OECD dalam ranah *transfer pricing* jauh lebih besar. Hal tersebut dapat tercermin dari terbitnya dokumen OECD Model yaitu *OECD Transfer pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration (OECD Guidelines)* yang dijabarkan melalui Pasal 9 *OECD Guidelines* (OECD, 2022).

Skema *transfer pricing* pada perusahaan multinasional umumnya lebih memberikan keuntungan substansial dibanding perusahaan independen. Dibandingkan perusahaan independen, hanya perusahaan multinasional yang dapat menggunakan strategi perencanaan pajak internasional (*international tax*

planning) (Baistrocchi, 2008; Sitanggang dan Firmansyah, 2021). Sehingga perlu adanya kesetaraan horizontal sebagai prinsip dasar dalam *international tax transfer pricing regime*. *International tax transfer pricing regime* haruslah menganut norma yaitu norma *arm's length principle* atau *arm's length standard*. Adanya norma ini, transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa akan dianggap wajar apabila setiap pihak yang bertransaksi berperilaku selayaknya pihak independen (Puspanita dan Septriadi, 2021; Putri, 2018).

Berbagai penelitian telah dilakukan sebelumnya, Putri (2018) mengatakan bahwa *transfer pricing* masih menjadi permasalahan dalam perpajakan internasional yang memerlukan jalan keluar agar pemajakan di setiap negara adil. Pada tahun 2016, Indonesia telah mengadopsi pemberlakuan prinsip *arm's length* dan dokumen khusus untuk mengurangi adanya kecurangan *transfer pricing*. Peraturan diadopsi dan disesuaikan dengan karakteristik dan balutan tatanan ketentuan umum perpajakan dalam perspektif akuntansi pancasila (Darmayasa, 2019; Darmayasa dan Partika, 2024). Menurut Nessa Arlinda et al. (2023), terdapat tiga faktor yang memengaruhi *transfer pricing* di antaranya, penghindaran pajak, mekanisme bonus, dan *debt covenant*. Sehingga perlu adanya kewajiban *Transfer Pricing Documentation* (TP Doc) dalam pemajakan afiliasi dengan menerapkan prinsip kewajaran sesuai dengan ketentuan perpajakan (Supriyadi, 2022). Peran otoritas pajak dalam mengatasi penghindaran pajak *transfer pricing* ini sangatlah diperlukan agar penerimaan

negara dapat berjalan dengan maksimal serta meningkatkan rasio pajak Indonesia.

Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak masyarakat yang tertarik memilih video sebagai sarana untuk pengembangan diri. Selain dianggap lebih efisien, video juga merupakan sumber yang akurat, dikarenakan banyak berita dari masing-masing negara yang terekam jejaknya dalam video, sehingga keterbaruan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis konten terkait dengan aktivitas *transfer pricing* dalam menentukan prinsip kewajaran bertransaksi. Selain itu peneliti berupaya menghadirkan pendekatan teori keagenan yang menggambarkan hubungan antara prinsipal dan agen yang saling berhubungan dalam menciptakan suatu keuntungan bagi perusahaan. Serta memanfaatkan segala cara untuk memperkecil beban pajaknya, keadaan tersebut menyebabkan praktik yang mereka lakukan cenderung mengarah pada tindakan penghindaran pajak yang merugikan negara. Serta penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman bertransaksi bagi perusahaan multinasional yang diikat menjadi satu dalam balutan karakteristik perpajakan di Indonesia. Mengacu pada hal tersebut, fenomena prinsip kewajaran transaksi dalam aktivitas *transfer pricing* menarik untuk diteliti lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Menelaah lebih dalam mengenai pemaparan latar belakang terkait fenomena *transfer pricing* yang marak terjadi di Indonesia yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak negara. Keberadaan prinsipal dan agen yang mencari celah untuk menghindari pajak untuk menghasilkan keuntungan yang besar,

sehingga maraknya *transfer pricing* ini semakin tidak terkendali dikarenakan otoritas pajak tidak bisa leluasa beroperasi di lintas negara. Banyaknya perusahaan multinasional ini juga menjadi fokus utama otoritas pajak dalam memajaki pajak atas pendapatan yang diterima perusahaan multinasional. Pihak otoritas pajak menginginkan penerimaan pajak yang besar, namun wajib pajak ingin mengecilkan beban pajaknya.

Sehingga diperlukan regulasi yang tepat untuk menangani hal tersebut. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mencapai target penerimaan negara, seperti halnya mereformasi peraturan perundang-undangan terkait modernisasi administrasi perpajakan. Pada aktivitas transaksi afiliasi diperlukan nilai wajar yang akan menjadi dasar dalam perhitungan pajaknya, dengan itu muncullah OECD *Transfer Pricing Guidelines* yang di dalamnya mengatur mengenai *Arm's Length Principle*. Berdasarkan pemaparan fenomena pada latar belakang, penelitian ingin mempertanyakan apakah penerapan kebijakan *arm's length principle* efektif dalam menangani praktik transaksi *related party* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

C. Batasan Masalah

Melalui uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan, peneliti menetapkan batasan masalah untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang diteliti, melalui penetapan batasan ruang dan waktu penelitian. Penelitian ini dalam konteks ruang difokuskan kepada kebijakan *transfer pricing* dalam penentuan prinsip kewajaran bertransaksi. Sehingga, penelitian dilakukan dengan mengkaji kebijakan terkait dengan aktivitas *transfer pricing*. Serta

dalam konteks waktu, penelitian ini menetapkan rentang waktu sejak berlakunya kebijakan OECD dengan berfokus pada rentang waktu berlakunya kebijakan yang mengatur terkait *transfer pricing*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Maraknya perusahaan multinasional yang menjalankan kegiatan operasinya di Indonesia, seharusnya dapat menjadi peluang yang besar dalam penerimaan pajak di Indonesia. Secara garis besar, penelitian ini diharap mampu menjadi landasan dalam meningkatkan pengetahuan terkait dengan lingkup *transfer pricing* dalam hal penentuan harga transfer yang wajar (*arm's length principle*). Lebih spesifiknya, penelitian ini diperuntukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan *arm's length principle* dalam menangani transaksi dengan hubungan istimewa (*related party transaction*).

2. Manfaat Penelitian

a. Otoritas Pajak

Pajak memiliki manfaat yang sangat besar bagi negara. Penerimaan negara di sektor pajak masih terus dioptimalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak. Otoritas pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, kualitas pelayanan dan juga menyusun kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan otoritas pajak agar lebih

gencar mengidentifikasi perusahaan multinasional yang menjalankan kegiatan usahanya di banyak negara agar dapat terhindar dari adanya suatu penghindaran pajak. Diharapkan juga dapat menjadi masukan untuk meregulasikan kembali peraturan perpajakan menjadi lebih tegas sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi perusahaan yang melakukan *transfer pricing*.

b. Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang notabene sebagai wajib pajak, dalam memberikan edukasi mengenai isu perpajakan internasional yang sedang hangat dibicarakan dalam era globalisasi ini, difokuskan pada perusahaan multinasional yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related party*) dan melakukan aktivitas *transfer pricing*. Harapannya tidak hanya meningkatkan pendapatan negara namun dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak perusahaan multinasional di Indonesia.

c. Politeknik Negeri Bali

Politeknik Negeri Bali merupakan pendidikan vokasi yang memiliki 7 jurusan, penulis berada pada Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Perpajakan. Besar harapan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi kepada otoritas pajak dan wajib pajak untuk saling percaya dengan porsi masing-masing terkait pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelayanan dalam bingkai pentahelix yakni

pemerintah, akademisi, badan dan/ atau pelaku usaha, masyarakat, dan media massa. Hal ini sejalan dengan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kedua yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus melalui kegiatan magang. Dengan kegiatan magang ini mahasiswa dapat mengembangkan diri dan diharapkan mampu memberikan keterampilan yang mumpuni. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi kebijakan implementatif dalam membantu merealisasikan program pemerintah dalam hal pengoptimalan penerimaan negara dan membuka wawasan mahasiswa untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan perpajakan internasional yang sedang ramai menjadi perbincangan yaitu *transfer pricing*.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya terkait dengan penerapan prinsip kewajaran transaksi (*arm's length pricipile*) dalam menangani *related party transaction*, dari hasil pembahasan terdapat 3 (tiga) temuan signifikan yang menjawab pertanyaan penelitian. **Pertama**, *Transfer Pricing* belum dapat dikatakan sebagai aksi penghindaran pajak sebelum dilakukannya pembuktian secara legal. *Transfer pricing* adalah praktik bisnis yang sah dan penting bagi perusahaan multinasional yang beroperasi diseluruh negara, tujuan utamanya adalah untuk mengalokasikan laba perusahaan multinasional secara efisien diseluruh grup perusahaan, bukan untuk menghindari pajak. Adanya celah ini terkadang dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional dengan menetapkan harga transfer yang rendah untuk memindahkan laba ke nagara dengan tarif pajak yang rendah. Tentu saja hal ini tergolong kedalam *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang berdampak pada hilangnya potensi pajak yang signifikan bagi negara-negara perusahaan multinasional beroperasi.

Kedua, dengan mencermati timbulnya fenomena *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional, menimbulkan konflik antara otoritas pajak dan wajib pajak. Sehingga OECD TPG 2022 menginisiasi adanya standar untuk menentukan kewajaran transaksi yang dilakukan perusahaan multinasional dengan afliasinya. Terbitnya peraturan terkait dengan *Arm's*

Length Principle yang dijelaskan secara jelas dan detail dalam OECD TPG 2022 yang menjelaskan bahwa ALP menjadi standar internasional dalam menentukan harga transfer, sehingga setiap negara yang mengadopsi penerapan ALP harus berdasarkan dengan pedoman OECD TPG 2022. Analisis kesebandingan merupakan inti dari ALP yang dapat menentukan bahwa transaksi perusahaan afiliasi sudah wajar apabila dibandingkan dengan perusahaan independen. Setiap data yang dilakukan sebagai analisis kesebandingan haruslah dapat diandalkan, namun data tersebut tidak akan selalu sempurna. Data yang digunakan haruslah data yang bersifat potensial, independen dan harus dipastikan bahwa pembanding bukan merupakan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Ketiga, berbagai otoritas pajak di berbagai negara telah menerapkan ALP bagi perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas di negaranya. Terbitnya peraturan domestik dimasing-masing negara sudah mencerminkan bahwa otoritas pajak dimasing-masing negara berusaha untuk mencegah hilangnya potensi penerimaan pajak dari perusahaan multinasional. Seperti halnya Indonesia yang telah menerapkan OECD TPG 2022 yang tertuang dalam Pasal 18, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Melalui PP No 55 Tahun 2022 yang merupakan turunan dari UU HPP yang menjelaskan hubungan istimewa lebih rinci teruang dalam pasal 33 dan 35. Kemudian aturan lebih lanjut termuat dalam PMK No. 172 Tahun 2023 tentang Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. Meskipun tidak ada undang-undang di

Indonesia yang secara khusus mengadopsi OECD TPG 2022, namun beberapa ketentuan dalam peraturan perpajakan Indonesia telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip OECD TPG 2022. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan *transfer pricing* dan memaksimalkan penerimaan pajak dari perusahaan multinasional. Meskipun Indonesia telah mengadopsi OECD TPG 2022, namun masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah penerapan OECD TPG 2022 di Indonesia cukup berhasil untuk mendapatkan penerimaan pajak yang signifikan. Belum ada data definitif tentang dampak penerapan OECD TPG 2022 terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

Konsep ALP hadir sebagai suatu peraturan yang mutlak untuk mengatasi perusahaan multinasional yang melakukan transaksi dengan hubungan istimewa (*related party transaction*), dan mencegah terjadinya konflik antara otoritas pajak dan perusahaan multinasional. Melalui teori keagenan dan *arm's length principle* dapat disimpulkan bahwa dua konsep penting yang terkait dengan transaksi afiliasi antara perusahaan multinasional dan anak perusahaannya. Pada kenyataannya, permasalahan yang terjadi antara otoritas pajak dan wajib pajak mengantarkan peneliti pada keadaan yang sebenarnya dari Teori Keagenan tipe 3. Penerapan Teori Keagenan dan ALP dalam transaksi afiliasi dapat menjadi proses yang kompleks dan menantang. Perusahaan multinasional perlu memiliki pemahaman yang baik tentang kedua konsep ini dan memiliki sumber daya yang memadai untuk menerapkannya secara efektif.

B. Implikasi

Sesuai dengan simpulan yang telah dibahas sebelumnya, adapun beberapa implikasi penting yaitu berkaitan dengan implikasi bersifat teoretis dan praktis, yaitu:

1. Implikasi teoretis hasil yang diperoleh pada penelitian ini dapat memperkuat teori perpajakan internasional dalam lingkup *transfer pricing*. Meningkatkan pemahaman terkait *transfer pricing* secara mendalam terutama erat kaitannya dengan *related party transaction* dan *arm's length principle*. Kecenderungan perusahaan multinasional untuk melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk memperoleh laba yang tinggi dan bertransaksi dengan harga yang tidak wajar. Hal ini didukung dengan munculnya ALP sebagai fondasi utama dalam melakukan analisis kesebandingan untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan perusahaan multinasional sudah wajar.
2. Implikasi praktis sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh diharapkan perusahaan multinasional yang bergerak disuatu negara dapat memperhatikan dan mengikuti peraturan domestik yang mengatur di negara tersebut agar tidak terjadi kerugian pajak di negara tersebut. Hal tersebut juga berlaku di Indonesia, agar seluruh wajib pajak perusahaan multinasional patuh akan peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain untuk meningkatkan kepatuhan, paling utama adalah untuk mendorong ekonomi Indonesia untuk meningkatkan *tax ratio* sehingga dapat memperbaiki taraf kehidupan masyarakat.

C. Saran

Sesuai dengan simpulan hasil penelitian yang ketiga, meskipun Indonesia telah mengadopsi OECD TPG 2022, namun masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah penerapan OECD TPG 2022 di Indonesia cukup berhasil untuk mendapatkan penerimaan pajak yang signifikan. Sehingga kedepannya, diperlukan penelitian lanjutan terkait dengan Penerapan Prinsip Kewajaran Transaksi dengan lingkup di Indonesia. Guna membuktikan sudah sejauh mana OECD TPG 2022 mampu memperbaiki keadilan pajak perusahaan multinasional yang bergerak dan menjalankan aktivitasnya di Indonesia.

Penelitian ini memberikan saran untuk Otoritas Pajak yaitu, peran otoritas pajak sangatlah diperlukan, dalam hal ini berupa keterbukaan akses terkait dengan data yang diperlukan untuk pembuktian bahwa *arm's length principle* mampu menangani transaksi hubungan istimewa. Selain itu, otoritas pajak juga perlu memberikan edukasi kepada wajib pajak dalam hal ini perusahaan multinasional. Tidak hanya untuk otoritas pajak, adanya penelitian ini memberikan saran bagi Politeknik Negeri Bali khususnya kepada Jurusan Akuntansi untuk lebih banyak memberikan materi terkait dengan perpajakan internasional kepada mahasiswa, agar memiliki wawasan yang luas terkait pajak internasional hal ini sejalan dengan visi Politeknik Negeri Bali yaitu Terdepan, Professional dan Berdaya Saing Internasional. Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan. Selain

itu, penelitian selanjutnya apabila menggunakan teori konten analisis dapat menggunakan webinar series yang dilakukan secara berturut-turut dengan narasumber yang berbeda sehingga fokus dalam satu tema penelitian.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Abiodun, I. J. (2020). Transfer Pricing Manipulation and Economy: Evidence from Nigeria. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 142–148. <http://www.ijassjournal.com/2020/V3I3/41465751915.pdf>
- Alkausar, B., Nugroho, Y., Qomariyah, A., dan Prasetyo, A. (2023). Corporate tax aggressiveness: evidence unresolved agency problem captured by theory agency type 3. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2218685>
- Annisa, L., dan Apriwenni, P. (2023). Determinants Of Transfer Pricing. *Jurnal Scientia*, 12(2), 1513–1525. <https://doi.org/https://doi.org/10.58471/scientia.v12i02.1408>
- Arham, A., Firmansyah, A., dan Elvin Nor, A. M. (2020). Penelitian Transfer Pricing di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 57–72. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1318>
- Baistrocchi, E. A. (2008). The Transfer Pricing Problem A Global Proposal for Simplification. *Tax Lawyer*, Summer 2006, 1–40. <https://ssrn.com/abstract=1276504>
- Bosse, D. A., Dan Phillips, R. A. (2016). Agency Theory And Bounded Self-Interest. *The Academy of Management Review*, 41(2), 276–297. <http://www.jstor.org/stable/24906232>
- Cahyadi, H. (2024). Kalibrasi Tarif Pajak Orang Super Kaya. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/kalibrasi-tarif-pajak-orang-super-kaya#:~:text=Tax ratio per tahun 2023 hanya sebesar 10%2C21%25.>
- Choi, J. P., Furusawa, T., dan Ishikawa, J. (2020). Transfer pricing regulation and tax competition. *Journal of International Economics*, 127, 103367. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2020.103367>
- Darmayasa, I. N. (2019). Preskriptif Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Perspektif Akuntansi Pancasila. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 22–41. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10002>
- Darmayasa, I. N., dan Aneswari, Y. R. (2015). Penelitian Akuntansi Interpretif di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 350–361. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6028>
- Darmayasa, I. N., dan Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Darmayasa, I. N., dan Partika, I. D. M. (2024). Reconstruction Concept of The Meaning of Permanent Establishment Physical Presence for Tax Purposes. *Journal of Tax Reform*, 10(1), 38–50.

<https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.1.155>

- DJPb. (2024). *Kinerja APBN 2023: Ahead the Curve*. [https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sumbawabesar/id/data-publikasi/berita-terbaru/2956-kinerja-apbn-2023-ahead-the-curve.html#:~:text=Realisasi pendapatan negara terdiri atas,%2C29 persen \(yoy\)](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sumbawabesar/id/data-publikasi/berita-terbaru/2956-kinerja-apbn-2023-ahead-the-curve.html#:~:text=Realisasi pendapatan negara terdiri atas,%2C29 persen (yoy)).
- Dwiayu, R. (2018). Melawan Base Erosion And Profit Shifting (Beps) Demi Menyelamatkan Penerimaan Negara Indonesia. *Jurnal Media Mahardhika*, 17(1), 131–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/mahardhika.v17i1.65>
- Dyrengh, S., dan Hanlon, M. (2023). Tax Avoidance and Multinational Firm Behavior. *Chapter in the International Tax Policy Forum/Brookings Institution Book: “Global Goliaths: Multinational Corporations in the 21st Century Economy.”* 2021, 1–91. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4359219>
- Ernst dan Young. (2020). *Worldwide Transfer Pricing Reference Guide 2022-23*. https://www.ey.com/en_gl/tax-guides/worldwide-transfer-pricing-reference-guide
- Fahira, F. (2019). Evaluasi Penerapan Transfer Pricing Di Perusahaan Manufaktur : Studi Kasus Di Indonesia. *Media Riset Akuntansi*, 9(2), 141–160. https://journal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/article/view/2336
- Fan, J., Wang, K., dan Wu, L. (2023). Monitoring the Type I Agency Problem or the Type II Agency Problem? Directors Appointed by Non-State Shareholders and the CEO Turnover–Performance Sensitivity. *Emerging Markets Finance and Trade*, 59(7), 2160–2189. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2023.2171724>
- Fananta, F. K., dan Mulya, H. (2023). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Penerimaan Negara: Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *CAKRAWALA –Repositori IMWI*, 6(1), 537–545. <https://doi.org/https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i1.228>
- Firmansyah, A., dan Yunidar, A. (2020). Financial Derivatives, Financial Leverage, Intangible Assets, and Transfer Pricing Aggressiveness: Evidence from Indonesian Companies. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15334>
- Firmansyah, M. I., dan Wulandari, W. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Transfer Pricing Sebagai Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Dalam Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Pada Pt Perusahaan Gas Negara Tbk. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(4), 407–417. <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/jiap.v3i4.3272>
- Indonesia. (2021). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Islami, K. B., dan Paulus, D. H. (2022). Upaya Meminimalisir Transfer Pricing

- Pada Hukum Perpajakan Internasional. *Rechtidee Journal*, 17(2), 312–332. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v17i2.16341>
- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Komwasjak. (2024, July 1). Penerimaan Perpajakan 2023 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024, July 1). Penerimaan Perpajakan 2023. Kementerian Keuangan RI Komite Pengawas Perpajakan. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-sd-desember-2023>. *Kementerian Keuangan RI Komite Pengawas Perpajakan*. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-sd-desember-2023>
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Sage publications.
- Liu, L., Schmidt-Eisenlohr, T., dan Guo, D. (2020). International Transfer Pricing and Tax Avoidance: Evidence from Linked Trade-Tax Statistics in the United Kingdom. *The Review of Economics and Statistics*, 102(4), 766–778. https://doi.org/10.1162/rest_a_00871
- Lopes, H. (2016). Agency theory and social interactions at work. *Review of Social Economy*, 74(4), 1–20. <https://doi.org/10.1080/00346764.2016.1171381>
- Mansour, M. B. (2020). \$427bn lost to tax havens every year: landmark study reveals countries' losses and worst offenders. <https://taxjustice.net/2020/11/20/427bn-lost-to-tax-havens-every-year-landmark-study-reveals-countries-losses-and-worst-offenders/>
- Mohammad, R., dan Rizal, H. Z. (2019). Evaluasi Tindak Lanjut Pengelakan Pajak Modus Cross-Border Transaction Di Indonesia Dengan Kebijakan Automatic Exchange Of Information For Tax Purpose. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 1(1), 58–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.52869/st.v1i1.9>
- Mpofu, F. Y., dan Wealth, E. (2022). The Arm's Length Principle: A Panacea Or Problem To Regulating Transfer Pricing Transactions By Mnes In Developing Countries. *Eurasian Journal Of Business And Management*, 10(2), 137–152. <https://doi.org/10.15604/ejbm.2022.10.02.004>
- Mulawarman, A. D., dan Kamayanti, A. (2018). Towards Islamic Accounting Anthropology. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 629–647. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2015-0004>
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., dan Arfani, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Nessa Arlinda, A., Yuliana, A., dan Kartini Panggiarti, E. (2023). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Antar Perusahaan Konsolidasi Di

- Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi (JISMA)*, 2(1), 861–868. <https://melatijournal.com/index.php/jisma/article/view/311>
- OECD. (2013). *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*. <https://www.oecd.org/tax/action-plan-on-base-erosion-and-profit-shifting-9789264202719-en.htm>
- OECD. (2017). “Commentary on Article 9” in *Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017*. OECD Publishing. https://doi.org/https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-12-en
- OECD. (2022). *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022*. OECD. <https://doi.org/10.1787/0e655865-en>
- OECD. (2024). *Tax-to-GDP ratio Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024 – Indonesia Range Asia and Pacific Indonesia*. <http://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-classification-taxes-interpretative-guide.pdf>
- Oktaviani, R. M., Wulandari, S., dan Sunarto. (2023). Multinational Corporate Tax Avoidance in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8, 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i2.1549>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., dan Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Pramanda, M. A. A., Sukmadilaga, C., dan Yudianto, I. (2023). Menakar Local Taxing Power Dengan Analisis Subnational Tax Effort: Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 20–36. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>
- Puspanita, I., dan Septriadi, D. (2021). *Evaluasi Kewajaran Harga Royalti Trademarks Dalam Transaksi Transfer Pricing (Studi Kasus Putusan Pengadilan PT X)*. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i1.52>
- Putri, W. A. (2018). Prinsip Kewajaran dan Dokumen sebagai Penangkal Kecurangan Transfer Pricing di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i2.8029>
- Rasheed P. C, A., Hawaldar, I. T., dan T, M. (2021). Related party transactions and audit risk. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1888669>
- Sitanggang, R., dan Firmansyah, F. (2021). Transaksi Dengan Pihak Berelasi Dan Praktik Transfer Pricing Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(2), 34–52. <https://doi.org/10.31092/JPKN.V2I2.1180>
- Supriyadi. (2022). Apakah Transfer Pricing Documentation Meningkatkan Kepatuhan Pajak? *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 4(1), 245–252. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1864>
- Susyanti, J., dan Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib

- Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid 19. *Sebatik*, 24(2). <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1166>
- Tambunan, M. R. U. D. (2022). Transfer Pricing Settlement in Indonesia: A Note for Tax Authority, Tax Court, and Taxpayers based on the Tax Court Decisions. *BISNIS dan BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 29(2). <https://doi.org/10.20476/jbb.v29i2.1306>
- Tax Justice Network. (2022). *FINANCIAL SECRECY INDEX 2022*. <https://fsi.taxjustice.net/>
- Tax Justice Network. (2023). *Tax Justice Network Country Profiles (Indonesia)*. <https://taxjustice.net/country-profiles/indonesia/>
- Turwanto, T., Primasari, K., dan Firmansyah, A. (2022). Penghindaran Pajak Melalui Transfer Pricing Pada Perusahaan Di Indonesia: Analisis Isi Atas Risalah Putusan Pengadilan Pajak. *Educoretax*, 2(1), 75–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i1.158>
- Winedar, M., dan Harymawan, I. (2023). CEO Skills in Preventing Tax Avoidance Activities and Reducing the Risk of Stock Price Crashes in Indonesia. *Journal of Tax Reform*, 9(3), 451–470. <https://doi.org/https://doi.org/10.15826/jtr.2023.9.3.152>
- Zogning, F. (2017). Agency Theory: A Critical Review. *European Journal of Business and Management Www.Iiste.Org ISSN*, 9(2). www.iiste.org
- Zolotoy, L., Sullivan, D. O., Martin, G. P., dan Wiseman, R. M. (2021). Stakeholder Agency Relationships: CEO Stock Options and Corporate Tax Avoidance. *Journal of Management Studies*, 58(3), 782–814. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/joms.12623>

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI